



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDHAPAN

Pedoman

PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI

DIREKTORAT TRANSFORMASI PENDIDIKAN DAN
TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

✉ dtptp@unesa.ac.id

🌐 <https://dtptp.unesa.ac.id>

📷 [dtptpunesa](#)

2024



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa mendukung pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka guna mewujudkan Universitas Negeri Surabaya menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa perlu pengaturan tentang Penerapan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Serta Pengakuan Dan Konversi Mata Kuliah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan

Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun
2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA TENTANG PENYELENGGARAAN MERDEKA
BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1 Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2 Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
- 3 Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
- 4 Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 5 Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 (tiga) semester belajar di luar program studinya untuk memperkaya, meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.
- 6 SKS merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester

- dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 7 Pertukaran pelajar adalah Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa *inbound* yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.
 - 8 Mengajar di sekolah adalah aktivitas pembelajaran yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif dengan guru/tutor/fasilitator/orang tua di berbagai satuan pendidikan dalam sub sistem pendidikan formal, nonformal dan informal. Salah satu bentuk dari mengajar di sekolah adalah pengenalan lapangan persekolahan (PLP).
 - 9 Proyek Kemanusiaan adalah Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya).
 - 10 Proyek di desa adalah Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.
 - 11 Magang atau Praktik Kerja adalah Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company).
 - 12 Penelitian atau Riset adalah Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora

- yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
- 13 Kegiatan wirausaha adalah Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain..
 - 14 Studi atau Proyek Independen adalah Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat nasional dan internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.
 - 15 Bela Negara adalah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadalgal, dan seterusnya).

BAB II

PENERAPAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR

Pasal 2

- (1) UNESA menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan pola 5-1-2 dan 6-0-2.
- (2) Pola 5-1-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pola belajar mahasiswa untuk berkegiatan selama 5 semester di program studi, 1 semester di luar program studi di UNESA, dan 2 semester di luar UNESA.
- (3) Pola 6-0-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pola belajar mahasiswa untuk berkegiatan selama 6 (enam) semester di program studi dan 2 (dua) semester di luar UNESA.

- (4) Kegiatan belajar 2 (dua) semester di luar UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditempuh melalui:
- a. Pertukaran pelajar
 - b. Magang atau praktik kerja
 - c. Mengajar di sekolah
 - d. Penelitian atau riset
 - e. Proyek Kemanusiaan
 - f. Kegiatan Wirausaha
 - g. Studi atau Proyek Independen
 - h. Proyek di desa
 - i. Bela Negara

Pasal 3

- (1) Pola 5-1-2 tidak menunjukkan urutan pemrograman mata kuliah.
- (2) Kegiatan belajar 5 (lima) semester di program studi berisi kegiatan belajar berdasarkan kurikulum program studi.
- (3) Kegiatan belajar 1 (satu) semester di luar program studi di UNESA, dapat ditempuh dengan salah satu dari tiga model berikut:
- a. pemrograman paket mata kuliah 1 (satu) semester atau 20 (dua puluh) SKS yang disediakan program studi lain;
 - b. pemrograman beberapa mata kuliah yang disediakan oleh program studi asal dan program studi lain;
 - c. pemrograman beberapa mata kuliah yang disediakan oleh beberapa program studi lain;
- (4) mahasiswa wajib belajar minimal 2 semester di luar program studi sebagai strategi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan, kreativitas dan inovasi serta kompetensinya di dunia nyata.
- (5) Pembelajaran 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonversi menjadi 40 (empat puluh) SKS.

- (6) Mahasiswa program studi Sarjana Kependidikan wajib mengikuti PLP.
- (7) Mahasiswa program studi Sarjana Non Kependidikan dan Sarjana Terapan wajib mengikuti Magang.
- (8) Kegiatan PLP atau Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dikonversi sebesar 20 (dua puluh) SKS.
- (9) Sisa 20 (dua puluh) SKS lainnya dalam 1 (satu) semester dapat diperoleh dengan mengikuti kegiatan, selain PLP atau Magang.
- (10) MBKM wajib dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah menempuh semester 4.
- (11) Mahasiswa hanya boleh mengambil hak konversi mata kuliah pada periode pelaksanaan program.

Pasal 4

- (1) Pola 6-0-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) tidak menunjukkan urutan pemrograman mata kuliah.
- (2) Pola 6-0-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diterapkan bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM di UNESA.
- (3) Kegiatan belajar 6 (enam) semester di program studi di UNESA terdiri dari:
 - a. kegiatan belajar berdasarkan kurikulum program studi selama 5 (lima) semester dan 1 (satu) semester kurikulum penguat program studi ; atau
 - b. 1 (satu) semester paket mata kuliah program studi yang disediakan bagi mahasiswa program studi lain di UNESA.
- (4) Mahasiswa wajib belajar minimal 2 semester di luar program studi sebagai strategi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperkaya

dan meningkatkan wawasan, kreativitas dan inovasi serta kompetensinya di dunia nyata.

- (5) Pembelajaran 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonversi menjadi 40 (empat puluh) SKS.
- (6) Mahasiswa program studi Sarjana Kependidikan wajib mengikuti PLP.
- (7) Mahasiswa program studi Sarjana Non Kependidikan dan Sarjana Terapan wajib mengikuti Magang.
- (8) Kegiatan PLP atau Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) dikonversi sebesar 20 (dua puluh) SKS.
- (9) Sisa 20 (dua puluh) SKS lainnya dalam 1 (satu) semester dapat diperoleh dengan mengikuti kegiatan, selain PLP atau Magang.
- (10) MBKM wajib dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah menempuh semester 4.
- (11) Mahasiswa hanya boleh mengambil hak konversi mata kuliah pada periode pelaksanaan program.

BAB III

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN UNESA

Bagian Kesatu

Magang

Pasal 5

- (1) Magang merupakan Bentuk Kegiatan Pembelajaran bagi mahasiswa untuk belajar menerapkan ilmu keprofesian pada lembaga, instansi, perusahaan, organisasi, atau nama lain, baik negeri maupun swasta yang berbadan hukum, di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) UNESA melakukan kerja sama dengan lembaga, instansi, perusahaan, organisasi, atau nama lain, baik negeri maupun swasta yang berbadan hukum, di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai mitra.
- (3) UNESA menyelenggarakan program Magang sebagai berikut:
 - a. program Magang yang diselenggarakan oleh Kementerian;
 - b. program Magang mandiri program studi; dan
 - c. program Magang Universitas yang diprakarsai oleh UNESA dalam rangka bekerja sama dengan mitra.
 - d. Kegiatan Magang dilaksanakan selama 1 (satu) semester yang setara dengan 20 (dua puluh) SKS dengan batas waktu minimal pelaksanaan magang 4 (empat) bulan.
 - e. Muatan mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah diatur dalam pedoman Magang MBKM.
 - f. Kegiatan Magang bersifat wajib bagi mahasiswa Program Sarjana Non Kependidikan, dan Program Sarjana Terapan.
 - g. Dalam melaksanakan Magang mahasiswa dibimbing oleh dosen UNESA dan tutor/pembimbing dari mitra yang berbadan hukum.
 - h. Proses pembelajaran dan penilaian Magang dilaksanakan atas dasar kesepakatan yang disetujui antara UNESA dengan mitra yang berbadan hukum.

Bagian Kedua

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Pasal 6

- (1) Skema Proyek di Desa meliputi:
 - a. Kementerian (KKN Kebangsaan);
 - b. Reguler; dan
 - c. Skema lainnya (Pengabdian kepada Masyarakat)
- (2) Proyek di desa merupakan Bentuk kegiatan bagi mahasiswa untuk belajar dalam kelompok di masyarakat nyata, baik terkait dengan ilmu keprodian maupun tidak, dalam rangka menggerakkan potensi masyarakat desa sesuai dengan tema atau arah kegiatan melalui pemecahan persoalan nyata di masyarakat dengan pendekatan multidisiplin.
- (3) Proyek di desa Kementerian meliputi KKN Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
- (4) Proyek di desa meliputi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengembangan desa Berbudaya Lingkungan (Ecovillage), pengembangan ekowisata desa atau kegiatan lain yang bertujuan membangun desa.
- (5) Proyek di desa skema lainnya (Pengabdian kepada Masyarakat) dilaksanakan di wilayah pengabdian oleh dosen.
- (6) Proyek di desa dilaksanakan selama 1 (satu) semester dengan pengakuan satuan kredit semester (SKS) mata kuliah hingga 20 (dua puluh) SKS.
- (7) Muatan mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah proyek di desa diatur dalam pedoman proyek di desa UNESA.
- (8) Proyek di desa bersifat pilihan bagi mahasiswa Program Sarjana Kependidikan, Program Sarjana

Non Kependidikan, dan Program Sarjana Terapan.

- (9) UNESA melakukan kerja sama penyelenggaraan proyek di desa dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau mitra swasta.
- (10) Dalam melaksanakan proyek di desa, mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dari UNESA dan Pihak mitra.
- (11) Proses pembelajaran dan penilaian proyek di desa dilaksanakan atas dasar kesepakatan yang disetujui antara UNESA dengan mitra.

Bagian Ketiga

Pertukaran Pelajar

Pasal 7

- (1) Pertukaran Pelajar merupakan kegiatan transfer kredit bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada Program Studi, baik sebidang dan tidak sebidang.
- (2) Pertukaran Pelajar dilaksanakan di perguruan tinggi lain, baik perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
- (3) Pertukaran Pelajar antar program studi di lingkungan Universitas Negeri Surabaya
- (4) Kegiatan Pertukaran Pelajar mengikuti kalender akademik pada perguruan tinggi mitra atau atas kesepakatan bersama antara UNESA dengan perguruan tinggi mitra.
- (5) Proses pembelajaran dan penilaian dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara UNESA dengan perguruan tinggi mitra.
- (6) Kegiatan pertukaran Pelajar bersifat pilihan.

Bagian Keempat

Penelitian

Pasal 8

- (1) Skema Penelitian meliputi:
 - a. Kementerian/Lembaga riset;

- b. Mandiri (Dosen dalam dan luar UNESA); dan
 - c. Skema lainnya (Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa Belmawa)
- (2) Luaran wajib skema penelitian pada ayat (1) huruf a dan b meliputi:
- a. laporan akhir;
 - b. artikel ilmiah;
 - c. prototipe;
 - d. HKI;
 - e. paten;
 - f. monograf.
- (3) Bagi mahasiswa yang mendapatkan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib memenuhi luaran sesuai dengan skema Program Kreativitas Mahasiswa.

Bagian Kelima

Mengajar di sekolah

Pasal 9

- (1) Skema Mengajar di sekolah meliputi
- a. Kementerian
 - b. PLP
 - c. Skema lainnya (Program Surabaya Mengajar dan program mengajar lainnya)
- (2) Mengajar di sekolah program Kementerian adalah program mengajar yang diselenggarakan oleh kementerian, yakni kampus mengajar
- (3) Mengajar di sekolah PLP adalah program mengajar yang diselenggarakan oleh UNESA dan wajib bagi mahasiswa S1 Sarjana Kependidikan.
- (4) Mengajar di sekolah skema lainnya adalah program mengajar yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi selain kementerian dan UNESA.

Bagian Keenam

Proyek Kemanusiaan

(1) Skema Proyek Kemanusiaan meliputi:

- a. Kementerian
- b. Mandiri

(2) Proyek Kemanusiaan Kementerian adalah program yang diregulasi oleh Kementerian.

(3) Proyek Kemanusiaan Mandiri adalah Kegiatan sosial yang merupakan program yang diinisiasi oleh perguruan tinggi dan atau lembaga lainnya baik di dalam maupun luar negeri untuk menangani masalah kemanusiaan.

Bagian Ketujuh

Kegiatan Wirausaha

(1) Skema Wirausaha meliputi:

- a. Kementerian
- b. Mandiri
- c. Skema lainnya

(2) Wirausaha Kementerian adalah wirausaha merdeka yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara yang bekerjasama dengan Kemendikbudristek

(3) Wirausaha Mandiri adalah wirausaha yang diselenggarakan oleh mahasiswa/proyek dosen

(4) Wirausaha Skema lainnya adalah program mahasiswa wirausaha yang diselenggarakan oleh UNESA, UMKM Merdeka, P2MW; Pusat Prestasi Nasional, *Start Up*, dll.

Bagian Kedelapan

Studi/Proyek Independen

(1) Skema Studi/Proyek Independen meliputi:

- a. Kementerian
- b. Mandiri

(2) Studi/Proyek Independen Kementerian adalah Pengembangan proyek yang diinisiasi oleh Kementerian yang dilakukan oleh mahasiswa secara individu atau berkelompok

(3) Studi/Proyek Independen Mandiri merupakan pengembangan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat nasional dan internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.

Bagian Kesembilan

Bela Negara

(1) Bela Negara meliputi:

- a. Kementerian
- b. Mandiri

(2) Bela Negara Kementerian adalah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air yang diinisiasi oleh Kementerian

(3) Bela Negara Mandiri adalah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air yang diinisiasi oleh UNESA.

BAB IV

PENGAKUAN MATAKULIAH

Pasal 10

Pengakuan matakuliah MBKM mengikuti pedoman Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi Kurikulum yang berlaku.

BAB V

KEIKUTSERTAAN MAHASISWA

Mahasiswa mengikuti dua kegiatan MBKM. Satu kegiatan bersifat wajib (PLP/Magang), dan satu wajib memilih diantara skema MBKM lainnya

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan/atau Dosen yang ditunjuk oleh Sub Direktorat MBKM UNESA.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala selama program berlangsung.
- (3) Dosen Pembimbing Lapangan dan/atau Dosen yang ditunjuk wajib membuat laporan Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi dilaporkan disampaikan kepada Kepala Sub Direktorat MBKM UNESA.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 1 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA,

Ttd

NURHASAN

NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO

HALAMAN PENGESAHAN

Buku Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian di Universitas Negeri Surabaya.

Surabaya, Maret 2023

Rektor,

Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.

NIP. 196304291990021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Pedoman program pertukaran mahasiswa di dalam negeri bagi mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya ini dapat diselesaikan. Buku pedoman ini merupakan petunjuk dalam mempersiapkan pelaksanaan pertukaran mahasiswa di dalam negeri bagi mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri. Program pertukaran mahasiswa di dalam negeri merupakan implementasi program pertukaran mahasiswa melalui kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari Program Kampus Merdeka. Dengan keikutsertaan perguruan tinggi di dalam program ini, maka akan meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya IKU 2.

Pedoman pertukaran mahasiswa dalam Negeri ini dibuat sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan *student exchange* sebagai bagian dari Sub Direktorat MBKM UNESA. Pedoman ini mencakup tahapan-tahapan seleksi calon peserta pertukaran mahasiswa, petunjuk Teknis pra-pelaksanaan pertukaran mahasiswa dan sebagai bentuk persiapan sebelum mengikuti *pertukaran mahasiswa* di dalam Negeri, serta sebagai petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan pertukaran mahasiswa, kegiatan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan pertukaran mahasiswa di dalam negeri.

Dengan dilaksanakannya program pertukaran mahasiswa dalam negeri ini diharapkan kedepannya mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya akan memperoleh pengalaman, pemahaman lintas budaya, jejaring nasional, dan kemampuan untuk mengikuti kompetisi akademik antar mahasiswa se-Indonesia. Akhir kata, semoga pedoman ini dapat memandu pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dalam negeri. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung dalam penyusunan pedoman ini.

Surabaya, April 2024

Tim Penyusun

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Buku Pedoman Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri Universitas
Negeri Surabaya Edisi Tahun 2024

A. Pengarah	1. Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes. 2. Prof. Dr. Madlazim, M.Si.
B. Penanggung Jawab	Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. Dr. M. Jacky, S.Sos, M.Si
C. Ketua	Supriyanto, S.Pd.,M.Pd.
D. Sekretaris	Dr. Ima Widiyanah, M.Pd.
E. Anggota	Tri Edliani Lestari, S.S, M.Hum
F. Penyunting	Onny Fransinata Anggara, M.Psi.,Psikolog
G. Layout	Satria Adi Wisesa Ellena

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri	1
B. Dasar Hukum Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri	1
C. Tujuan Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri	3
	4
BAB II. KETENTUAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI	
A. Ketentuan Umum	8
B. Alur Pendaftaran	9
C. Persyaratan Administrasi Mahasiswa Untuk Mendaftar Program Pertukaran Mahasiswa	9
D. Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Dalam Negeri	10
	11
BAGIAN III. BENTUK DAN ALUR PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI	
A. Bentuk kegiatan pertukaran mahasiswa dalam negeri adalah sebagai berikut	12
B. Alur Pelaksanaan Program pertukaran mahasiswa Dalam Negeri	12
BAB IV. TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI	13
A. Tahap Persiapan	
B. Tahap	18
	19
C. Tahap Monitoring dan Evaluasi	19
BAB V. KEGIATAN MAHASISWA, DOSEN, MAUPUN PENGELOLA DALAM PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI	
Kegiatan mahasiswa peserta Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri	20
A. Kegiatan Dosen pada Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri	21
B. Kegiatan Pengelola pada Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri	22
	22
C. Proses Pengalihan Kredit Mata Kuliah (Konversi)	23
DAFTAR PUSTAKA	24

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertukaran mahasiswa adalah program pertukaran selama satu semester antar program studi dalam perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi lainnya di dalam negeri dengan sistem alih kredit maksimal sebanyak 20 SKS. Mahasiswa dapat memilih perguruan tinggi di dalam negeri se-Indonesia khususnya perguruan tinggi yang telah menjalin Kerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya. Program pertukaran mahasiswa ini memiliki karakteristik dan kekhasan dalam penyelenggaraan akademik dan atmosfer akademiknya. Program pertukaran mahasiswa dalam negeri diharapkan dapat menciptakan atmosfer akademik, proses pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan budaya tentunya akan berbeda dengan kehidupan di kampus lain. Hal tersebut baik untuk mahasiswa untuk meningkatkan *intercultural skills* dan pemenuhan kapabilitas belajarnya di perguruan tinggi lainnya. Oleh sebab itu pertukaran mahasiswa di dalam negeri sangat penting dalam mengumpulkan kredit semesternya.

Program pertukaran mahasiswa ini merupakan program MKBM yang paling banyak diminati oleh mahasiswa berdasarkan data survey yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2020, salah satunya adalah program PERMATA yang telah menarik perhatian mahasiswa. Pertukaran Mahasiswa di dalam negeri adalah sebuah program dimana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di dunia pendidikan di Dalam kampus dengan tujuan untuk megimplementasikan, menguji, meningkatkan serta melakukan studi banding atas kompetensi yang telah dipelajari di bidang Pendidikan.

Untuk itu program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diharapkan menjadi salah satu jawaban yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best practices*) dari berbagai kegiatan baik di dalam dan di Dalam kampusnya sendiri yang diakui sebagai bentuk kegiatan pembelajaran akademik. Kegiatan yang dapat dilakukan selama berstatus sebagai mahasiswa dengan perolehan setara dengan 20 SKS. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam program MBKM ini terdiri atas 8 (delapan) kegiatan.

Salah satu kegiatan dari MBKM adalah program Pertukaran Pelajar yang dapat dilakukan baik di dalam kampus maupun di Dalam kampus dalam negeri sebagai wadah untuk memperoleh pengalaman yang bermakna bagi mahasiswa. Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan telah pula menyelenggarakan program pertukaran mahasiswa baik yang bersifat tatap muka maupun juga menggunakan teknologi. Namun demikian kesempatan yang diberikan oleh pemerintah masih terbilang terbatas.

Salah satu program yang dapat dilakukan untuk kegiatan kampus merdeka adalah pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi di dalam negeri. Program pertukaran mahasiswa dalam negeri telah digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2014 disebut dengan istilah PERMATA (Pertukaran Mahasiswa Nusantara). Pada saat itu program PERMATA ini dilakukan *site visit* dimana mahasiswa datang ke perguruan tinggi tujuan mengikuti perkuliahan selama satu semester. Setiap tahun program ini terus dikembangkan dan disempurnakan dengan melibatkan lebih banyak peserta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Mulai tahun 2019 program PERMATA lebih ditingkatkan dengan menerapkan program PERMATA melalui sistem pembelajaran daring yang disebut dengan program PERMATA-SAKTI. Program ini dikembangkan didasarkan pada perkembangan teknologi informasi yang semakin baik, dan program pembelajaran Sistem Alih Kredit dilaksanakan menggunakan pendekatan *blended learning*.

Program pertukaran ini adalah hal penting, bukan sekedar syarat untuk pemenuhan konversi SKS akan tetapi manfaat dari *pertukaran* bagi mahasiswa ini selanjutnya adalah dapat menambah wawasan. Banyak wawasan yang akan didapatkan bagi mahasiswa yaitu mahasiswa dapat menjalin hubungan kerjasama, bertukar pikiran dengan mahasiswa antar daerah, serta menambah pengetahuan. Mahasiswa akan terbiasa dengan jaringan nasional se-Indonesia. Hal tersebut dapat memperluas kemampuan mahasiswa karena menerima banyak pelajaran dan dapat menambah modal untuk memperkuat kerjasama antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia dalam bidang Pendidikan.

Relasi mempunyai peran penting dalam menunjang ketercapaian program MBKM di Universitas Negeri Surabaya. Ketika mahasiswa mengikuti program *pertukaran*, niscaya akan bertemu orang-orang baru dari latar belakang yang beragam. Pada titik ini mahasiswa bisa mempererat hubungan dengan mereka secara profesional. Selain hubungan personal, program *pertukaran* ini juga akan memperluas relasi Universitas Negeri Surabaya. Selain akan mendapatkan keuntungan dengan program *pertukaran* yang akan di ikuti, mahasiswa juga dapat membantu Universitas Negeri Surabaya untuk menjalin relasi yang menguntungkan dengan Perguruan tinggi se-Indonesia lain yang terlibat dalam program *pertukaran* tersebut, Hal ini Merupakan bentuk simbiosis mutualisme.

Saat mengikuti program pertukaran mahasiswa juga dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan diri. Hal tersebut didapatkan dari setiap tugas dan pekerjaan yang dosen selesaikan pada saat program pertukaran. Saat kita mengikuti kegiatan *students exchange* mahasiswa yang akan mengikuti serangkaian kegiatan yang di selenggarakan oleh pihak penyelenggara, selain itu biasanya mahasiswa sebagai peserta pertukaran akan mendapatkan tugas tambahan, tugas tersebut tentunya membutuhkan keterampilan praktis dan khusus dalam pengerjaannya. Mahasiswa wajib memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dari banyak tugas yang diberikan untuk menambah keahlian baru, atau mengasah skill kamu yang sudah ada menjadi lebih efektif. Alhasil, nantinya skill tersebut bisa langsung diterapkan saat memasuki dunia kerja. Selain itu, semua pengalaman yang kita dapatkan, bisa kita masukan dalam *curriculum vitae* dan memberikan kita nilai lebih sebagai bentuk self-branding image.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri

Dasar hukum pelaksanaan program pertukaran mahasiswa ke Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
2. Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022, tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021, tentang KKNI
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi; [SEP]
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020 Ditjen Dikti Kemendikbud
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penerapan Program Merdeka Belajar Serta Pengakuan dan Konveksi Mata Kuliah Pada Universitas Negeri Surabaya
14. Panduan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2023
15. Panduan Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI) Kampus Merdeka & Merdeka Belajar Tahun 2020.

C. Tujuan Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri

Secara sederhana, Program pertukaran mahasiswa di dalam negeri se-Indonesia adalah usaha pengembangan keterampilan yang dilakukan mahasiswa untuk mencapai standar tertentu. Dalam prosesnya, mahasiswa yang mengikuti *program pertukaran* di dalam negeri akan diberikan berbagai instruksi dan arah praktik untuk mampu pada berada pada level yang diharapkan. Kegiatan pertukaran mahasiswa di dalam negeri ini sangat bermanfaat untuk membantu meningkatkan IKU perguruan tinggi, khususnya IKU 2. Penetapan peringkat perguruan tinggi di tingkat nasional.

Manfaat lain yang akan mahasiswa dapatkan dalam kegiatan juga adalah membantu mahasiswa dalam membangun rasa solidaritas nasional dan jiwa nasionalisme, kerjasama dan kemitraan antar individu. Kegiatan pertukaran mahasiswa ke PT di dalam Negeri se-Indonesia dapat berguna sebagai tempat yang baik untuk berdiskusi dan mengembangkan metodologi strategis yang berbeda untuk menyampaikan program baru kepada mahasiswa.

Adapun maksud dan tujuan di selenggarakannya Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri UNESA bertujuan antara lain:

1. Belajar lintas kampus dalam negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri
4. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya.
5. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan *soft skills* mahasiswa yang memiliki karakter global dan lokal agar siap berinteraksi secara kooperatif dan kompetitif baik di tingkat nasional maupun dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu.
6. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik mata kuliah di dalam maupun di dalam maupun di luar UNESA sebagai bagian dari program merdeka belajar kampus merdeka.
7. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif (*comparative excellence*) baik di UNESA maupun perguruan tinggi lain yang bekerja sama dengan UNESA.
8. Untuk pertukaran mahasiswa secara daring, merupakan sistem pendidikan jarak jauh kepada mahasiswa diseluruh tanah air untuk meningkatkana akses dan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi.
9. Mendukung pogram MBKM dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.

BAB II

KETENTUAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI

A. Ketentuan Umum

Pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri UNESA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program Pertukaran Mahasiswa merupakan kegiatan transfer kredit, dalam hal ini mahasiswa UNESA mengambil mata kuliah di program studi lainnya baik mono disiplin maupun interdisiplin, prodi yang sama maupun berbeda, antar prodi dalam ruang lingkup UNESA maupun antar prodi antar perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu juga berlaku untuk mahasiswa non UNESA yang menempuh pertukaran mahasiswa ke UNESA.
2. Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri UNESA adalah program pertukaran mahasiswa yang diinisiasi secara mandiri diselenggarakan oleh UNESA melalui kerjasama dengan perguruan tinggi lain secara nasional;
3. UNESA sebagai perguruan tinggi yang mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa di perguruan tinggi lain (*Outbound*);
4. UNESA sebagai perguruan tinggi yang menerima mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang akan mengikuti perkuliahan (*Inbound*);
5. Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri UNESA diupayakan terlaksana secara resiprokal pada tingkat perguruan tinggi. Jika tidak terjadi resiprokal dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan bersama;
6. Kegiatan Pertukaran Mahasiswa mengikuti kalender Akademik pada perguruan tinggi mitra (penerima) atau atas kesepakatan bersama antara Unesa dengan perguruan tinggi mitra.
7. Proses pembelajaran dilaksanakan atas dasar kesepakatan yang disetujui antara Unesa dengan perguruan tinggi mitra.
8. Program pertukaran mahasiswa baik PMM Kemendikbudristek maupun PMM mandiri UNESA yang senilai 20 SKS bisa menjadi pemenuhan wajib tempuh satu BKP Pilihan MBKM.

9. Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri UNESA terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Perkuliahan pada program studi berbeda di dalam lingkungan UNESA.

Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa di lingkungan UNESA untuk dapat memperoleh pengalaman belajar di program studi berbeda. Bertujuan untuk menambah dan memperkuat capaian pembelajaran yang ingin dicapainya

- b. Perkuliahan pada program studi yang sama di perguruan tinggi berbeda.

Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa UNESA untuk dapat memperoleh pengalaman belajar di perguruan tinggi yang berbeda dengan program studi yang sama. Mata kuliah yang diambil dapat sesuai dengan mata kuliah yang ada di perguruan tingginya bisa juga berbeda, dan yang paling penting pengambilan mata kuliah tersebut untuk mendukung terhadap pencapaian capaian pembelajaran lulusan.

- c. Perkuliahan pada program studi berbeda dengan perguruan tinggi berbeda.

Pengambilan mata kuliah di program studi berbeda di perguruan tinggi berbeda tentunya bisa dipilih mahasiswa sebagai alternatif program MBKM. Pemilihan mata kuliah ini seharusnya dapat mendukung dan meningkatkan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan di program studinya.

- d. Perkuliahan pada program studi yang sama maupun berbeda di perguruan tinggi Se-Indonesia.

Perkuliahan di perguruan tinggi di PT mitra dalam negeri baik di program studi yang sama maupun berbeda sangat memungkinkan diperoleh mahasiswa. Tujuannya untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih luas lagi dengan merasakan atmosfer belajar yang berbeda. Sehingga dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mendukung pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan di program studinya.

10. Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri dalam kaitannya dengan pengalihan nilai dapat dilakukan dengan melakukan program Alih Kredit (*Credit Transfer*) dan Ambil Kredit (*Credit Earning*);

11. Program Alih Kredit (*Credit Transfer*) adalah: 1) program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang sama dengan jenjang yang sama/berbeda atau di antara program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama; 2) program alih kredit dilaksanakan bila mahasiswa mengambil mata kuliah yang diberikan oleh PT-Mitra yang sebetulnya juga diberikan di UNESA, 3) jumlah SKS yang dapat diambil di program studi di PT Mitra dan diakui oleh UNESA sebanyak 20 SKS;
12. Program Ambil Kredit (*Credit Earning*) adalah: 1) program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang sama dengan jenjang yang sama/berbeda atau di antara program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama; 2) program ambil kredit dilaksanakan bila mahasiswa mengambil mata kuliah yang diberikan oleh PT-Mitra tetapi tidak diberikan oleh UNESA, 3) jumlah SKS yang dapat diambil di program studi di perguruan tinggi penerima dan diakui oleh UNESA sebanyak 20 SKS;
13. Pengalihan angka kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum;
14. Pemerolehan angka kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum;
15. Mata kuliah dari perguruan tinggi penerima dapat ditransfer menjadi mata kuliah yang ekuivalen di perguruan tinggi asal jika terdapat kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcome*) minimal 75% dan beban kreditnya lebih besar atau sama dengan matakuliah di perguruan tinggi asal. Apabila kondisi di atas tidak dapat dipenuhi maka mata kuliah tidak dapat disetarakan, akan tetapi dapat ditransfer sebagai mata kuliah pilihan;
16. Program Pertukaran Mahasiswa Dalam negeri di luar kampus UNESA berbasis pada mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi sesuai keunggulan dan ciri pola ilmiah pokoknya, dan mendukung program kampus merdeka dan merdeka belajar;

17. Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri di UNESA dapat dilaksanakan melalui: 1) kunjungan langsung kuliah di kampus (*site visit*); 2) sistem pembelajaran jarak jauh melalui daring; 3) pola gabungan antara kunjungan langsung dan daring (*blended learning*); 4) pola *block mode*, yaitu memadatkan perkuliahan satu mata kuliah dalam satu waktu tertentu. Misalnya salah satu mata kuliah dengan beban 3 SKS yang seharusnya dilaksanakan selama 16 minggu, melalui pola *block mode* pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan dalam dua minggu yang ditempatkan dalam waktu berbeda.

B. Alur Pendaftaran

Adapun alur atau tata cara pendaftaran program pertukaran mahasiswa (*students exchange*) dalam negeri baik *inbound* maupun *outbond* dapat dilihat pada infografis sebagai berikut:



Sedangkan alur atau tata cara pendaftaran program pertukaran mahasiswa *outbound* dalam negeri dapat dilihat pada infografis sebagai berikut:



C. Persyaratan Administrasi Mahasiswa Untuk Mendaftar Program Pertukaran Mahasiswa

Adapun persyaratan pendaftaran bagi mahasiswa program pertukaran Dalam negeri harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PD-Dikti sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya
3. Mahasiswa telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal selama dua semester atau setara dengan telah lulus mata kuliah sebanyak 40 sks, dan dapat dilaksanakan dimulai dari semester 3;
4. Mahasiswa mengontrak mata kuliah yang disediakan program studi;
5. Memiliki IPK minimal sebesar 3.00;
6. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan koordinator prodi, dan pimpinan UNESA yang terkait;

7. Mahasiswa memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif, dan inovatif;
8. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik;
9. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang berlaku pada perkuliahan di perguruan tinggi berbeda.

Sementara itu dari aspek kelembagaan, Program studi yang mengikuti program pertukaran mahasiswa dalam negeri (*students exchange*) secara mandiri, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan ketentuan;
2. Program studi atau mata kuliah yang menggunakan sistem *offline*, *online* maupun *blended learning*;
3. Program studi memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan PJJ atau perkuliahan secara daring;

D. Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Dalam Negeri

Agar Program pertukaran mahasiswa di dalam negeri berjalan dengan baik maka perlu dilakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama antara UNESA dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri se-Indonesia yang berisikan ketentuan lebih rinci, jelas dan dari teknis pelaksanaan program pertukaran mahasiswa;
2. Perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi mitra dalam negeri memuat: a) identitas perguruan tinggi mitra yang melaksanakan program pertukaran, b) kurikulum (capaian pembelajaran, proses pembelajaran, beban belajar, evaluasi dan system pelaksanaannya) jelas dan rinci, c) terdapat kejelasan jumlah matakuliah yang di tawarkan dari masing-masing perguruan tinggi;
3. Terdapat kejelasan jumlah mahasiswa yang dapat diterima sebagai peserta program pertukaran;
4. Kejelasan sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan dan teknisnya;
5. Sistem penilaian yang telah disepakati bersama;
6. Kejelasan terkait dengan teknis pembiayaan yang meliputi hak dan kewajiban para pihak perguruan tinggi;
7. Adanya perjanjian kerjasama diantara kedua belah pihak;
- 8.

BAB III

BENTUK DAN ALUR PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI

Program pertukaran mahasiswa dalam negeri yang diselenggarakan oleh UNESA adalah program perkuliahan pada program studi yang sama maupun berbeda di perguruan tinggi mitra UNESA se-Indonesia.

A. Bentuk kegiatan pertukaran mahasiswa dalam negeri adalah sebagai berikut

1. Pertukaran mahasiswa antar Program Studi se-lingkung UNESA.

Dalam bentuk ini, peran program studi yaitu:

- a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa prodi lainnya untuk mengambil mata kuliah tersebut.
- b) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- c) Mengatur kuota peserta/mahasiswa yang dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan.
- d) Memastikan jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain sebanyak 20 SKS.

Sementara peran mahasiswa yaitu:

- a) Mahasiswa konsultasi untuk mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.
- c) Mengikuti perkuliahan sebanyak minimal 20 SKS di prodi lain selingkung UNESA.

2. Pertukaran mahasiswa antar Program Studi yang sama maupun berbeda antar PT di Indonesia

Dalam bentuk ini, peran program studi yaitu:

- a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- b) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.

- c) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- d) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- e) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari program studi lain sebanyak 20 SKS.
- f) Memastikan mahasiswa inbound maupun outbond menempuh perkuliahan sebanyak 20 SKS
- g) Melaporkan kegiatan ke Sub. Direktorat MBKM


Sementara peran mahasiswa yaitu:

- a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama maupun berbeda pada perguruan tinggi lain.

B. Alur Pelaksanaan Program pertukaran mahasiswa Dalam Negeri

Program perkuliahan di perguruan tinggi Dalam negeri di program studi yang sama maupun berbeda sangat memungkinkan dilaksanakan oleh program studi untuk kepentingan mahasiswa. Adapaun tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman belajar lebih kepada mahasiswa dan harapannya mahasiswa mendapatkan atmosfer belajar di PT lain dalam negeri yang berbeda. Hal tersebut dapat menambah wawasan mahasiswa baik pengetahuan, sikap dan keterampilan yang mendukung capaian pembelajaran. Program studi berkewajiban memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di program studi yang sama maupun berbeda melalui program *students exchange*.

Pelaksanaan perkuliahan akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang tertera di nota kesepahaman yang telah di sepakai kedua belah pihak yaitu UNESA dan PT mitra. Teknis perkuliahan dapat dilakukan secara *offline* yaitu hadir secara langsung ke PT tujuan atau dilakukan secara daring serta *blended learning*. Adapun alur/tahapan yang harus dilakukan UNESA untuk dapat memfasilitasi program pertukaran mahasiswa dalam negeri adalah sebagai berikut:




Gambar 1. Diagram alur pelaksanaan program pertukaran mahasiswa ke dalam negeri

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. UNESA melakukan peninjauan kerjasama dengan pihak mitra perguruan tinggi di dalam negeri untuk mendapatkan acuan dan ketentuan yang relevan untuk dilaksanakan program (*students exchange*);
2. Setelah melakukan peninjauan kerjasama , pihak UNESA menetapkan perguruan tinggi Dalam Negeri yang relevan dan membuat draft MoU, MoA atau IA;
3. UNESA melakukan Kerjasama dan menyepakati ketentuan-ketentuan di setiap butir MoU yang telah disepakati dan dilakukan penandatanganan kerjasama oleh kedua belah pihak;
4. UNESA melaksanakan program pertukaran mahasiswa dan melakukan monitoring kegiatan (*students exchange*) yang memuat kegiatan: 1) dokumentasi pelaksanaan kegiatan (*students exchange*), b) evaluasi kegiatan (*students exchange*), c) tindak lanjut

Adapun desain pelaksanaan program pertukaran mahasiswa di dalam negeri adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Kegiatan Program pertukaran mahasiswa di dalam negeri

Berikut adalah tahapan-tahapan pelaksanaan Program pertukaran mahasiswa di dalam negeri:

1. Sosialisasi Program

Sosialisasi program pertukaran kepada mahasiswa di UNESA baik dilakukan secara oral maupun online berupa penyebaran flyer yang diumumkan di platform media social, sso unesa dan platform media sosial lainnya, seperti media Website, Youtube, Whatsapp group dan Instagram UNESA. Sosialisasi tersebut memuat informasi tentang program dan persyaratan-persyaratan atau kualifikasi program *students exchange*. Sosialisasi dilakukan selama 4 pekan sampai batas waktu yang ditentukan untuk mendaftar dan melengkapi persyaratan.

2. Seleksi Calon Peserta Pertukaran Mahasiswa

Kegiatan seleksi calon peserta *student exchange* melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Seleksi administrasi

Dengan melakukan mengisi *form* pendaftaran melalui *website*, *g-form* dan mengunggah biodata di registrasi *form* yang disediakan;

b. Wawancara

Kemudian tahap selanjutnya dilakukan test wawancara oleh prodi bagi peserta yang dinyatakan lolos tahap administrasi;

c. Tahapan pengumuman hasil seleksi peserta *Student Exchange* dalam Negeri;


- 1) prodi mengirimkan nama-nama mahasiswa yang akan dikirim untuk mengikuti *Student Exchange* dalam negeri kepada Sub Direktorat MBKM;
- 2) Sub Direktorat MBKM memverifikasi daftar nama yang dikirimkan oleh prodi;
- 3) Sub Direktorat MBKM mengumumkan nama-nama mahasiswa yang lolos untuk mengikuti program *Student Exchange* dalam negeri;

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI

A. Tahapan Persiapan

Mengacu pada tahapan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka UNESA, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Tahapan persiapan dalam implementasi Program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan panduan Program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri yang ditetapkan oleh Direktorat Akademik UNESA;
2. Sosialisasi Panduan Program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri kepada fakultas, dan unit lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pertukaran mahasiswa UNESA;
3. Persiapan melakukan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi yang relevan. Prodi mempersiapkan mata kuliah dan perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi yang dituju;
4. Publikasi mata kuliah yang akan ditawarkan. Mempublikasikan mata kuliah yang ditawarkan melalui berbagai media yang ada di lingkungan UNESA.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dari Program Program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri UNESA terdiri atas:

1. Mahasiswa mengajukan mata kuliah MBKM melalui konsultasi dengan DPA;
2. Mahasiswa membuat surat permohonan kepada koordinator program studi;
3. Mahasiswa melakukan kontrak mata kuliah;
4. Pelaksanaan kuliah baik dalam bentuk daring, luring, maupun *blended learning*
5. Pelaksanaan perkuliahan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi;
6. Evaluasi dan konversi nilai dengan memasukkan nilai melalui MELISA UNESA.

C. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahapan monitoring dan evaluasi pada Program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri di UNESA adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Keterangan bagi mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri. Penerbitan surat oleh fakultas sebagai bentuk legalitas dari kegiatan program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri.
2. Dokumentasi pelaksanaan aktivitas program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri. Mahasiswa mengumpulkan dokumentasi kegiatan untuk bukti pelaksanaan.
3. Mahasiswa menyerahkan bukti hasil belajar selama mengikuti program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri dalam bentuk KHS dari kampus tujuan.
4. Evaluasi program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri dilakukan oleh Sub Direktorat MBKM UNESA untuk memperoleh informasi dan data terkait dengan pelaksanaan SE.
5. UNESA dan perguruan tinggi mitra melakukan monitoring atas pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri di perguruan tinggi masing-masing, baik dengan jarak jauh, maupun *site visit* jika memungkinkan.

6. UNESA bersama perguruan tinggi mitra melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri.
7. Hasil laporan kegiatan Program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri dapat dijadikan bahan analisis dan evaluasi dan pengembangan program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri pada tahun berikutnya.
8. Evaluasi program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri dapat menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program di masa yang akan datang.

BAB V

KEGIATAN MAHASISWA, DOSEN, MAUPUN PENGELOLA DALAM PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI

Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam satu semester penuh sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi. Kegiatan program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri terdiri atas:

A. Kegiatan mahasiswa peserta Program Pertukaran Mahasiswa Dalam negeri

Kegiatan mahasiswa untuk program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri wajib mengikuti kegiatan sebagai berikut:

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan secara jarak jauh (daring) baik dengan *synchronize* maupun *synchronize system* sesuai dengan matakuliah yang diprogramkan dengan menggunakan aplikasi pembelajaran daring yang baik atau dengan modul yang disediakan.
2. Mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima/ pelaksana Program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri.
3. Mengikuti perkuliahan sebanyak 20 SKS matakuliah yang disajikan oleh perguruan tinggi penerima.
4. Aktif mengikuti seluruh materi perkuliahan, diskusi/ tanya jawab, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen serta mengikuti ujian tengah dan akhir semester.
5. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/ perguruan tinggi
6. Setiap peserta diharapkan dapat mempelajari dan memahami budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar UNESA, dan peserta Pertukaran Mahasiswa dalam negeri dari daerah lainnya melalui interaksi yang difasilitasi oleh dosen/narasumber yang ditunjuk.

7. Pelaksanaan interaksi budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan dilaksanakan secara khusus di Dalam jam perkuliahan melalui diskusi terbuka, diseminasi naskah dan/ atau video, berbagi dan bertukar informasi, berbagi dan bertukar pengalaman di bidang akademik dan non akademik secara jarak jauh (daring), atau *site visit* jika memungkinkan.
8. Setiap peserta program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri berhak memperoleh layanan administrasi dan akademik perguruan tinggi:
 - a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari perguruan tinggi penerima yang berlaku selama satu semester
 - b. Memperoleh akses pembelajaran melalui LMS yang ada di perguruan tinggi yang dituju
 - c. Memperoleh RPS dan modul pembelajaran dari dosen pengampu mata kuliah
 - d. Pelayanan perpustakaan dengan akses buku online
 - e. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi penerima yang dilaksanakan secara jarak jauh (*daring*)
 - f. Pada akhri program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri, mahasiswa mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambil yang ditandatangani oleh pejabat berwenang di UNESA sebagai bukti pengalihan angka kredit atau dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim.

B. Kegiatan Dosen Pengampu Mata Kuliah

Kegiatan dosen pengampu mata kuliah dalah sebagai berikut:

1. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib menyiapkan materi kuliah secara daring maupun luring yang dapat diakses oleh mahasiswa peserta yang memuat materi perkuliahan, bahan tutorial, latihan, bahan belajar digital, tugas, penilaian;
2. Setiap dosen pengampu matakuliah dapat melakukan pembelajaran secara daring, luring maupun blended secara *synchronous* dan/atau *asynchronous*;
3. Setiap dosen berkewajiban memfasilitasi peserta untuk interaksi secara aktif, dinamis dan bertindak sebagai *academic facilitator* bagi peserta;
4. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib melakukan penilaian tentang kemajuan dan hasil belajar peserta;
5. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib memfasilitasi interaksi budaya, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan atau pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh peserta di dalam jam perkuliahan secara daring.

6. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib membuat laporan pelaksanaan perkuliahan dan hasil-hasil capaian pembelajaran dan kegiatan non-akademik kepada pengelola program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri.
7. Setiap dosen pengampu matakuliah dianjurkan membuat dokumentasi (foto/ video streaming pendek) pelaksanaan dan kegiatan perkuliahan, sebagai bentuk dari akuntabilitas dan *testimony* kegiatan Pertukaran Mahasiswa dalam negeri.

C. Kegiatan Pengelola di Perguruan Tinggi

Pengelola kegiatan Pertukaran Mahasiswa dalam negeri dan perguruan tinggi yang bekerja sama wajib menyediakan semua fasilitas akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam menunjang kegiatan Pertukaran Mahasiswa UNESA berupa:

- a. Layanan administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah
- b. Layanan pembiayaan kegiatan bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kontrak Pertukaran Mahasiswa UNESA.
- c. Kebutuhan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran Pertukaran Mahasiswa
- d. Pengelola program Pertukaran Mahasiswa dan UNESA bersama- sama dengan perguruan tinggi kerja sama melakukan FGD dan atau rapat koordinasi untuk mendukung kelancaran program.
- e. Pengelola Pertukaran Mahasiswa dalam negeri se-Indonesia berhak mendapatkan biaya pengelola kegiatan yang diatur oleh masing perguruan tinggi.

D. Proses Pengalihan Kredit Mata Kuliah (Konversi)

Proses pengalihan angka kredit dan pengambilan kredit dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proses pengalihan angka kredit dan pengambilan kredit dikoordinasi oleh Sub Direktorat MBKM UNESA.
2. Mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa *Outbond* UNESA di kampus tujuan, langsung di inputkan menjadi mata kuliah yang sama di prodi asal di UNESA atau disesuaikan dengan mata kuliah lain (berbeda) sesuai pertimbangan korprodi. Kaprodi asal mahasiswa bisa menarik mata kuliah konversi dari *bank* mata kuliah masing-masing program studi, atau membuat mata kuliah baru jika belum tersedia mata kuliah serupa.

3. Program studi asal mahasiswa *Outbond* UNESA wajib menyediakan dan memberikan 20 SKS mata kuliah konversi untuk mengkonversikan nilai dan jumlah SKS mata kuliah yang telah ditempuh/diperoleh mahasiswa di program studi tujuan.
4. Nama kuliah, CPL, maupun jumlah SKS mata kuliah konversi di UNESA tidak wajib/tidak harus sama dengan mata kuliah yang ditempuh di prodi tujuan.
5. Mahasiswa *Outbond* melaporkan kepada Koorprodi tentang mata kuliah yang diprogram pada prodi tujuan. Koorprodi asal di UNESA menyediakan mata kuliah konversi dalam SIAKADU UNESA (bisa diambilkan dari mata kuliah dalam struktur kurikulum prodi, bank mata kuliah, atau membuatkan mata kuliah baru).

DAFTAR PUSTAKA

- Crawford, Muchael. 2010. *A Fifth Discipline Resource: A Practitioner's Guide Using Team Len*, Ohio
- Kaswan, (2012). *Coaching and Mentoring, Untuk Pengembangan SDM dan Peningkatan Kinerja Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Rivai, Veithzal. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Zachary, L.J. (2005). *Creating a Mentoring Culture: The Organization's Guide*. San Francisco, CA: Jossey-Bass